



**P U T U S A N**

**Nomor : 23/ PID / 2015 / PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Abidin Als Bidin Bin M Teguh  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/ tgl. Lahir : 55 tahun / 10 oktober 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Penyamun Kec Pamali Kab. Bangka  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 02 November 2015 s/d 01 Desember 2015 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d 30 Januari 2015 ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal ..... 2015 Nomor:23/Pid/2015/PT.BBL tentang penunjukan

Hal.1 dari 7 hal.Put.No.23/PID/2015/PT.BBL



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Zainal Abidin Als Bidin Bin M Teguh tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Oktober 2015 Nomor:513/Pid. B/2015/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 17 April 2015 NO.REG.PERK:PDM-13/KOBA/Epp.2/04/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN ALIAS BIDIN BIN M. TEGUH, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2015 bertempat di belakang SPBU Nomor 24.332.73 di Jalan Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Dengan Sengaja Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi Pemerintah*, yaitu membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah dari SPBU Nomor 24.332.73 sebanyak 11 (sebelas) jerigen dengan total berat sebanyak 220 lt (dua ratus dua puluh liter) untuk dijual kembali kepada masyarakat terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Zainal Abidin alias Bidin melakukan pembelian BBM bersubsidi dari Pemerintah jenis solar di SPBU nomor 24.332.73 yang terletak di Jl. Jend Sudirman Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka sebanyak 140 lt (seratus empat puluh) liter dengan rincian 60 lt (enam puluh liter) dimasukkan kedalam tanki mobil Pick Up warna putih Merk Isuzu Phanter Nomor Polisi B 9646 JL milik terdakwa dan sebanyak 80 lt (delapan puluh liter) dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah berada di atas bak mobil milik terdakwa dengan harga Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke belakang SPBU untuk menguras BBM jenis solar sebanyak 60 liter yang berada di dalam tanki mobil Pick

Hal.2 dari 7 hal.Put.No.23/PID/2015/PT.BBL



Up warna putih Merk Isuzu Phanter Nomor Polisi B 9646 milik terdakwa tersebut dengan cara membuka baut tangki mobil lalu ditumpahkan kedalam baskom lalu terdakwa pindahkan ke dalam jerigen dengan cara terdakwa memasang corong pada lubang jerigen, kemudian terdakwa juga memindahkan BBM jenis solar sebanyak 80 lt (delapan puluh liter) yang terdapat pda jerigen diatas bak mbil terdakwa kedalam jerigen yang telah dipersiapkan ;

- Bahwa setelah seluruh BBM baik yang didalam tangki mobil maupun yang didalam jerigen diatas bak mobil telah dipindahkan semua selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU nomor 24.332.73 untuk melakukan pengisian BBM jenis solar yang kedua kalinya yaitu mengisi BBM jenis solar langsung ke dalam jerigen sebanyak 80 lt (delapan puluh liter) dengan cara terdakwa menyambungkan selang dengan panjang  $\pm$  3 m (tiga meter) ke ujung stik nozel selanjutnya terdakwa kembali kebelakang SPBU untuk menguras BBM jenis solar tersebut namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Syawal Hamdani dan saksi Dahri Iskandar yang merupakan anggota Polisi Daerah Kep. Bangka Belitung dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Phanter warna Putih No. Pol. B 9646 JL. 11 (sebelas) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan total berat sebanyak 220 lt (dua ratus dua puluh liter), 1 (satu) unit baskom berwarna merah, 2 (dua) unit corong, dan 1 (satu) unit selang dengan panjang 3 m (tiga meter) ;
- Bahwa keseluruhan barang bukti bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari pemerintah tersebut terdakwa beli dari SPBU nomor 24.332.73 tersebut dengan harga Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) perliter dengan total pemabayaran untuk BBM sebanyak 220 lt (dua ratsu dua puluh liter) tersebut terdakwa membayar sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada saksi Rina selaku petugas nozel SPBU nomor 24.332.73 dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan terdakwa jual kepada masyarakat dan kapada pertambangan timah yang terletak di Desa Cunfu Bukit Layang, Kec. Bakam, Kab. Bangka dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) perliternya

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.23/PID/2015/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penelitian oleh PT. Pertamina Rayon VIII-Babel tanggal 19 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Arif Wahyu Perdana selaku Retail Fuel Marketing Region II, SE Rayon VIII Bangka Belitung dengan kesimpulan bahwa Density BBM tersebut termasuk dalam *range* Density BBM jenis *Minyak Solar* ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin alias Bidin Bin Teguh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM bersubsidi dari Pemerintah*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa **Zainal Abidin alias Bidin Bin Teguh** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Phanter warna Putih No. Pol. B 9646 JL ;
  - 11 (sebelas) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan total berat sebanyak 220 lt (dua ratus dua puluh liter) ;

## **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit baskom berwarna merah ;
- 2 (dua) unit corong ; dan

Hal.4 dari 7 hal.Put.No.23/PID/2015/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit selang dengan panjang 3 m (tiga meter) ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor:513/Pid. Sus/2015/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin alias Bidin bin M. Teguh tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Phanter warna Putih No. Pol. B 9646 JL;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin alias Bidin bin M. Teguh;
  - 11 (sebelas) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan total berat sebanyak 220 lt (dua ratus dua puluh liter) ;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit baskom berwarna merah ;
  - 2 (dua) unit corong ; dan
  - 1 (satu) unit selang dengan panjang 3 m (tiga meter) ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.23/PID/2015/PT.BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal ..... 2015 , sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:...../Akta.Pid/2015/PN.Sgl dan Nomor : ...../Akta.Pid/2015/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal ..... 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal ..... 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal ..... 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal ..... 2015, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Oktober 2015 Nomor:513/Pid.Sus/2015/PN.Sgl ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkar peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 378 KUHP serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Oktober 2015, Nomor :513/Pid.Sus/2015/PN.Sgl, yang dimintakan banding ;

Hal.6 dari 7 hal.Put.No.23/PID/2015/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **NURDIYATMI, S.H** dan **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal ..... 2015 Nomor:23/PID/2015/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: ....., tanggal ..... **2015**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

1. **NURDIYATMI, S.H**

**ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H**

2. **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H**

*Panitera Pengganti*

**NUSIRWAN ANAS**

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.23/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)